



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
16. Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Standar Pembiayaan Pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Madiun.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- (2) Peraturan Bupati tentang SPM ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dalam penerapan, pencapaian dan pelaporan SPM sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi :

- a. jenis pelayanan dasar yang ditetapkan sebagai bidang SPM yang wajib dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggungjawab SPM;
- b. batas waktu Pencapaian SPM yang mengacu batas waktu pencapaian SPM secara Nasional;
- c. sistem pelaporan rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB IV BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan SPM yang meliputi :

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB V JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 5

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi :

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2015, meliputi:

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75%;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;

- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH

Pasal 7

- (1) Batas waktu dan target Pencapaian SPM Daerah Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi batas waktu dan target maksimal dalam pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Batas waktu dan target pencapaian SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada batas waktu dan target pencapaian Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui dokumen RPJMD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi SKPD dibebankan pada APBD Kabupaten Madiun.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM, alokasi anggaran SPM dapat bersumber dari APBN dan Sumber dana lain yang sah.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) SKPD selaku penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan Laporan Semesteran dan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pencapaian SPM daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah, dilakukan oleh Tim Percepatan Penerapan SPM.
- (3) Tim Percepatan Penerapan SPM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja pencapaian SPM kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah di daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 22 April 2014

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 April 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006